



PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah Kontensius dalam perkaranya:

Jaimah binti Abd Sukur, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 10-07-1960, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tarjun, RT. 09, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Ingin mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap Suami saya (**Kurnain bin Basuni**), namun dikarenakan Suami Pemohon (**Kurnain bin Basuni**) telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat nikah yang diajukan secara Kontensius terhadap anaknya:

Erliyani binti Kurnain, tempat tanggal lahir di Mantuil 15-08-1985, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tarjun, RT. 09, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;

Yana binti Kurnain, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 05-01-2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta. tempat tinggal di Desa Tarjun, RT. 09, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru

Hal 1 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2021 dengan perkara No. 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11-03-1974 Pemohon dengan suami pemohon bernama Kurnain bin Basuni, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Abd Sukur (alm) ayah kandung pemohon, dan penghulu yang menikahkan bernama Harun (a Im), dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Muhammad (alm) dan Nafis (alm) serta uang mahar sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Erliyani binti Kurnain (alm), Tempat/Tanggal Lahir Lahir Mantuil 15-08-1985 dan;
 - b. Yana binti Kurnain (alm), Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 05-01-2000;
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tanah Bumbu (surat kematian terlampir);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Jaimah binti Abd Sukur dengan Suami Pemohon bernama Kurnain bin yang dilangsungkan di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 11-03-1974;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan penjelasan bahwa Pemohon memiliki 4(empat) orang anak dengan Kurnai bin Basuni, namun 2(dua) orang sudah meninggal dunia, dan selainnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan Termohon I dan Termohon II membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon NIK 6302195508850003, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Almarhum Kurnain (Suami Pemohon) NIK 6302190708530001, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon II NIK 6302194501000001, tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama Kurnain Nomor 6302190409080025, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama Kurnain Nomor 6302190409080025, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti

Hal 4 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama Asnawi Nomor 6302191911080037, tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 0434/III/RSUDDHAAN/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD dr.H. Andi Abdurrahman NOOR, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Taher bin Ruhe**, tempat tanggal lahir di Batulicin, 1 Juli 1955, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.04, RW. 01, Desa Tarjun kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Kurnain bin sebagai Suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon dengan Kurnain, yang menikah pada tanggal 11-03-1974 di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Abd Sukur**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Harun** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Muhammad dan Nafis** serta uang mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal 5 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Kurnain bin Basuni berstatus perjaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Kurnain bin Basuni tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Pemohon dengan Kurnain bin membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Kurnain bin tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Jaimah binti Abd Sukur hanya beristeri Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Kurnain bin Basuni hanya bersuami Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa Kurnain bin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain-lain;

2. **Sugeng bin Ranimun**, tempat tanggal lahir di Madiun, 16 Maret 1960, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan karyawan PT Indocement, tempat tinggal di RT 09 RW 02 Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kurnain bin sebagai Suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 4(empat) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon dengan Kurnain bin Basuni, yang menikah pada

Hal 6 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-03-1974 di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Almarhum Kurnain bernama **Abd Sukur**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Harun** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Muhammad dan Nafis** serta uang mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Kurnain bin Basuni berstatus perjaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Kurnain bin Basuni tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Pemohon dengan Kurnain bin Basuni membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Kurnain bin tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Jaimah binti Abd Sukur hanya bersuami Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Kurnain bin Basuni hanya bersuami Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa Kurnain bin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain-lain;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon I dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan para Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb tertanggal 17 Maret 2021 agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Almarhum Kurnain, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah Itsbat Nikah Kontensius, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis

Hal 8 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan dengan **(Kurnain bin Basuni)** pada tanggal 11-03-1974 di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Almarhum Kurnain bernama **Abd Sukur**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **Harun**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Muhammad dan Nafis** dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di bayar tunai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. **Erliyani binti Kurnain**, tempat tanggal lahir di Mantuil 15-08-1985, 2. **Yana binti Kurnain**, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 05-01-2000 serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan **(Kurnain bin)** guna mengurus mengurus Asuransi BPJS;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan gugatan Pemohon dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sampai P.6, telah terbukti Pemohon dan Termohon merupakan penduduk di Kabupaten Kotabaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Hal 9 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a qua* secara relatif menjadi wewenang Peradilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti **(Kurnain bin Basuni)** telah meninggal dunia pada 01 Februari 2021, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.4" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti **(Kurnain)** beragama Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon I, Termohon II, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Kurnain bin Basuni benar tinggal bersama sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 11-03-1974 di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah

Hal 10 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang bernama Abd Sukur, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama Harun, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad dan Nafis dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di bayar tunai dan sebelum menikah Kurnain bin Basuni berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis, serta secara hukum antara Pemohon dan Kurnain bin tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa, Pemohon dan Kurnain bin Basuni selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia dan sampai sekarang Pemohon dan Kurnain bin Basuni tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Kurnain bin tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Jaimah binti Abd Sukur hanya bersuami Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Kurnain bin Basuni hanya beristeri Jaimah;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Kurnain bin Basuni;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan dan keperluan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Kurnain bin Basuni telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 11-03-1974, oleh Majelis Hakim hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengitsbatkan perkawinan Pemohon dengan Kurnain bin Basuni, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal 11 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فغيبص ناده اشيلو قجوز جوز : قسمخ اكلنا ناكرا
اولا - قيعف اشلا**

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon Suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Kurnain bin Basuni yang terjadi pada tanggal 11-03-1974, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahannya dengan Kurnain bin Basuni dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan agar

Hal 12 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon dengan Kurnain bin dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Kurnain bin Basuni atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jaimah binti Abd Sukur**) dengan Suami Pemohon (**Kurnain bin Basuni**) yang dilangsungkan pada tanggal 11-03-1974, di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing

Hal 13 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp1.200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp30.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | Rp10.000,00 |

JUMLAH

Rp1.330.000,00

Terbilang : (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Put Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Ktb